

TESIS

**PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG MIGAS AKIBAT
PERUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA KHUSUSNYA PASAL 53
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN
GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI
BANYUASIN**

OLEH

FIRMANSYAH

NIM : 912 24 058



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2025**

**PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG MIGAS
AKIBAT PERUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
KHUSUSNYA PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN**

TESIS

FIRMANSYAH

912 24 058

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 31 Maret 2026

Pembimbing I,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Pembimbing II,



Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.

NIDN : 0216118602

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0205096301

**PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG MIGAS
AKIBAT PERUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
KHUSUSNYA PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN**

TESIS

FIRMANSYAH

912 24 058

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 31 Maret 2026**

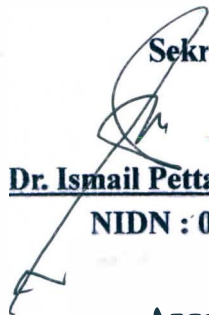
Ketua,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Sekretaris,



Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.

NIDN : 0216118602

Anggota I,



Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.

NIDN : 2020027201

Anggota II,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NIDN : 0010107904

Anggota III,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0205096301

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FIRMANSYAH**

NIM : 91224058

Program Studi : Hukum Program Magister

Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2026

Yang membuat pernyataan,

FIRMANSYAH



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada umumnya mempunyai tugas menjaga atau mempertahankan keamanan dan ketertiban di segala bidang kehidupan masyarakat, termasuk keamanan di bidang produksi dan distribusi segala bahan kebutuhan hidup rakyatnya. Suatu pendirian bentuk usaha industri harus memenuhi berbagai syarat-syarat sebagai ketentuan-ketentuan yang terletak dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara.¹

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pembangunan nasional dari segala bidang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) yaitu : Ayat (2) : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Ayat (3) : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan ketentuan itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan

¹ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 14

Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu.²

Keberadaan migas memegang peranan yang sangat mendasar bagi kepentingan nasional. Migas tidak hanya diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan APBN yang mendorong kegiatan daerah. pembangunan ekonomi, terutama di daerah di mana eksplorasi, produksi, penyulingan atau distribusi minyak dan gas sedang berlangsung.

Migas merupakan salah satu jenis sumber daya fosil yang tidak dapat diperbarui. Apabila dieksplorasi secara terus-menerus, maka persediaan Migas akan habis dan dapat menimbulkan masalah bagi Indonesia di kemudian hari. Penggunaan sumber daya Migas harus dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satunya melalui peningkatan penggunaan energi alternatif yang baru dan terbarukan (Energi Baru dan Terbarukan). Kebijakan tersebut harus dijalankan dan menjadi daya tarik tersendiri dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk dalam pembuatan kebijakan Migas.

Pengusahaan minyak dan gas bumi terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, serta

² Salim, HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 8

Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.³

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 diatur mengenai kegiatan hulu migas, yaitu kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.⁴ Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.⁵

Adapun eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.⁶

Didalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dinyatakan bahwa ada 1 (satu) institusi penyelidik yakni kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi landasan yuridis penyelidik dalam melaksanakan tugasnya.

³ Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 69

⁴ *Ibid*, hlm 72

⁵ Tiara Miranda Br Sihalo, Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Bersubsidi Unes Journal of Swara Justisia e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 9, Issue 1, April 2025

⁶ Putra Boy Muhammad, Ardiansyah, dan Bagio Kadaryanto, (2021) “Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi,” Jurnal JAPS, Vol. 2, No. 1, Pascasarjana Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau, hlm 103

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.⁷

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Hukum mengatur kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain dalam hal ini, hukum pidana sebagai dari hukum tersebut, sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa.

Hukum pidana melalui aparat penegak hukumnya senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal baik terhadap korban, tersangka maupun terhadap masyarakat banyak. Dari identifikasi perkembangan UU khusus terlihat, bahwa ada ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan ketentuan umum KUHP.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau hingga kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸

Proses awal dari suatu tindak pidana untuk sampai ke pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka perlu melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pada

⁷ Mulyana, Asep N, *Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi. Cet. I*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2017, hlm 84

⁸ Agus Salim, "Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA (1): Pendahuluan." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-1-pendahuluan>. Diakses Pada Tanggal 23 November Tahun 2024.

hakekatnya merupakan suatu kekuasaan kehakiman di bidang peradilan pidana.⁹

Dalam penyelesaian perkara perlunya putusan dari pengadilan untuk mengakhiri suatu perkara agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam memperoleh keadilan.

Fungsi hukum secara tradisional atau klasik dibagi menjadi dua yaitu keadilan dan ketertiban. Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain sehingga menyebabkan pertikaian bahkan peperangan.¹⁰

Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan.¹¹

Tujuan hukum lainnya adalah ketertiban yang dalam hal ini adalah perdamaian manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.¹²

⁹ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm.37.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 39

¹¹ *Ibid.*, hlm 43

¹² *Ibid.*, hlm 122.

Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim maupun pejabat pemerintahan.¹³

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menggelar rapat koordinasi yang dihadiri berbagai pihak terkait untuk mengkaji dan menangani masalah pengolahan minyak tanpa izin (*illegal refinery*) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rapat koordinasi yang dipimpin Kapolda Sumsel Irjen Pol Rachmat di Palembang, Rabu, dihadiri mulai dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis lingkungan, dan pakar pendidikan, yang digelar di Mapolda Sumsel.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rachmat menerangkan bahwa untuk mengentaskan permasalahan *illegal refinery* di Kabupaten Musi Banyuasin bukan hanya mengandalkan pengamanan pihak kepolisian, tetapi diperlukan kesatuan bersama instansi terkait dan

Menurut dia, Polda Sumsel tidak memiliki anggaran yang lebih untuk menangani *illegal refinery*, apabila tidak bersatu dan bersama dengan pemerintahan ataupun unsur instansi terkait lainnya.

"Ada anggaran yang masing-masing sudah diberikan oleh Kapolres itu sudah ada anggarannya. Namun program penanganan ilegal ini tidak masuk dalam anggaran tersebut karena anggaran tersebut hanya diperuntukkan untuk harkamtibmas misalnya," ujarnya.

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017, hlm. 212

Ia mengatakan apabila anggarannya dihabiskan untuk penanganan ilegal refinery maka penanganan yang lainnya sudah tidak ada anggaran lagi misalnya penanganan narkoba, kecopetan, kasus di jalanan, ataupun kekerasan lainnya, bahkan untuk krimsus tipikor ataupun kejahatan siber yang saat ini sedang marak.

"Bahkan apabila Polda Sumsel mau menggunakan dana kontijensi itu tidak bisa karena dana itu dipergunakan untuk konflik sosial maupun bencana alam dan *illegal refinery* bukanlah merupakan bencana alam," ujarnya.

Ia mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan *illegal refinery* mulai dari perbaikan regulasi agar tidak menimbulkan keraguan petugas di lapangan, kemudian upaya tambahan yang diperlukan untuk menghadapi jarak tempuh, waktu tempuh, dan kondisi jalan menuju lokasi tambang pengolahan minyak tersebut.

"Kemudian penegakan hukum oleh multi stakeholder didahului upaya preventif dan destruktif serta disertai jaringan pengaman bagi masyarakat yang tidak lagi terlibat *illegal drilling* dan hasil *illegal drilling* tersebut semakin ke hilir semakin besar keuntungan,": ujarnya.

Dia juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Sumsel yakni peningkatan penegakan hukum di sektor hilir, yakni pengangkutan penyimpanan atau gudang pengoplosan, dan penyulingan ilegal.

Kemudian juga mendorong masyarakat pemilik sumur minyak untuk menjual hasil produksinya kepada PT Petromuba untuk diteruskan ke

Pertamina, dan juga mendorong Pertamina dan SKK Migas untuk meningkatkan presentasi harga beli minyak mentah dari Petromuba.

Selain itu juga mendorong pemerintah daerah, SKK Migas, dan Pertamina untuk memberikan atau menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang bekerja pada refinery ilegal atau bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pengolahan minyak itu.

Rapat koordinasi pengkajian dan penanganan masalah illegal refinery di Mapolda Sumsel, di Palembang, Rabu (31/1/2024). ANTARA/M Imam Pramana.

Sementara itu Asisten II Pemerintahan Kabupaten Banyuasin memaparkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat ilegal refinery, di antaranya maraknya peredaran narkoba dan minuman keras, penjualan minyak hasil pemasakan yang tidak sesuai standar secara bebas hingga mengakibatkan kerusakan kendaraan dan alat berat industri.

Selain itu, kata dia, munculnya konflik sosial antara masyarakat, banyaknya kecelakaan kerja yang mengakibatkan ledakan dan kebakaran yang memakan korban jiwa, kemudian kerugian negara akibat minyak hasil penjualan yang dijual secara bebas ke *black market*.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berhasil mengungkap sebanyak 297 kasus sumur minyak ilegal (*refinery*) sepanjang tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan seperti apa perlindungan hukumnya, yang akan dituangkan dalam

penelitian tesis dengan judul: **PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG MIGAS AKIBAT PERUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA KHUSUSNYA PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh penegakan hukum dibidang migas akibat perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum dibidang migas akibat perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin ?.

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Pidana yang dititik beratkan pada pengaruh penegakan hukum dibidang migas akibat perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja

hususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendiskripsikan pengaruh penegakan hukum dibidang migas akibat perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum dibidang migas akibat perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

Sumbangan bahan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana terutama mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum dibidang migas akibat perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya Pasal 53 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.

b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna :

- 1) Sebagai masukan bagi kalangan rekan-rekan mahasiswa yang sedang menimba ilmu hukum di Pascasarjana.
- 2) Sebagai masukan bagi kalangan praktisi, terutama aparat penegak hukum pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan masalah pokok, di mana teori-teori tersebut akan merupakan alat (pisau analisis) dalam melakukan pembahasan pada bab-bab kemudian.

Adapun teori-teori dimaksud adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Suatu upaya untuk menegakkan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat apa yang dikenal dengan istilah Politik Kriminal (*Criminal Policy*). Sehubungan dengan hal itu Sudarto mengemukakan ada 3 (tiga) pengertian mengenai kebijakan kriminal yaitu :

- 1) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
- 3) Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan; yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi

bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹²

Dalam suatu analisis ilmiah (di luar sosiologi) gejala apapun yang terjadi sebagai hasil interaksi dari berbagai variable, yang dapat dipelajari dengan referensi pada bagian yang dilakukan oleh seseorang di antara mereka. Jika ketidakhadiran suatu variable dibarengi dengan ketidakhadiran dari suatu gejala, maka variable dapat dianggap sebagai kausal.

Model semacam ini akan menjadi pimpinan jika dikenakan pada kejahatan, untuk dapat ditarik kesimpulan hal semacam ini maka sebab dari kejahatan adalah pembuatan undang-undang, yang mungkin pertama-tama kelihatan sangat menyakitkan atau bahkan tidak masuk akal.¹³

Mengenai usaha penanggulangan kejahatan dengan itu pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha penegakan hukum (khususnya penegakan Hukum Pidana), oleh karena itu bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan pola dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian Integral dari atau kebijakan politik sosial (yaitu kebijakan atau untuk mencapai kesejahteraan sosial) ini berarti, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm 1

¹³ Soedjono.D, *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 2017, hlm 39.

kebijakan dalam arti ada keterpaduan (Integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “Penal” dan “Non Penal”.¹⁴

Bertolak pada pandangan G.P. Hoefnagels bahwa upaya penganggulangan kejahatan melalui sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat “*Repressive*” (penindasan/pemberontakan/perampasan) terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menekankan pada preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Menurut Sudarto, bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁵

Selanjutnya selain dari cara-cara penanggulangan kejahatan dengan penggunaan sarana penal dalam hubungan politik kriminal; tidak terlepas dari suatu usaha penanggulangan kejahatan non penal, untuk usaha yang bersifat non penal ini sudah tentu dalam bentuk atau wujud di luar sistem pengadilan pidana. Sehubungan dengan penanggulangan kejahatan secara non penal ini. Sudarto mengatakan, bahwa jalur non penal lebih menitikberatkan kepada sifat preventif (pencegahan/penganggulangan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Secara konkrit, penanggulangan kejahatan secara non penal misalnya patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Dimana tindakan ini merupakan upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 118

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, Soerjono Sukanto sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya; yang dalam tulisan ini hanya di batasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Selain dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, juga ada faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sanksi negatif, yaitu :

- 1) Masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri, bagaimanapun sifat sanksi itu, apakah sanksinya berupa sanksi yang cukup berat atau sanksi ringan.
- 2) Persepsi masyarakat di dalam menanggung risiko, terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan sanksi pidana.
- 3) Jangka waktu penerapan sanksi tersebut, kalau sanksi tersebut segera di jatuhkan, maka ada kemungkinan bahwa ada akibatnya akan jauh lebih efektif daripada apabila pelaksanaannya ditunda.
- 4) Karakteristik orang-orang yang terkena sanksi tersebut, hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena; dimana semakin sedikit orang yang terkena semakin tinggi pula efektifnya sanksi tersebut.
- 5) Keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sanksi sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau di kendalikan secara ketat sehingga penerapan sanksi-sanksi negatif akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.¹⁷

Dari kesemua faktor-faktor tersebut sudah jelas di antara yang satu dengan yang lain saling berkait erat, hal ini dikarenakan merupakan faktor penegakan hukum. Selanjutnya dalam pembahasan ini adalah ditujukan pada Pasal 372 sampai dengan Pasal 395 KUH Pidana.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 8

¹⁷ *Ibid.* hlm 9

2. Kerangka konseptual

- a. Pengaruh daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Secara sederhana, pengaruh adalah kemampuan sesuatu untuk memberikan akibat atau dampak pada sesuatu yang lain.
- b. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
- c. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

- d. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum Normatif.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada Polres Musi Banyuasin.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur dan website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 2) Buku-buku penunjang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan (*library research*), penulisan juga melakukan wawancara atau *interview* guna untuk menunjang data yang akan di

analisis. Wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *silogisme deduksi* (inteprestasi) dengan mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginteprestasikan hukum yang berlaku.¹⁸

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat *deskriptif* analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara *induktif*).

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang ; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan kegunaan penelitian; Kerangka teoritis dan konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

¹⁸ Jhony Ibrahim. 2018 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 297

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Tindak Pidana, Migas dan Kepolisian Republik Indonesia.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang pengaruh penegakan hukum dibidang migas akibat perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin dan faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum dibidang migas akibat perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abidin, Farid zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2017.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.

Andrian Sutedi, , *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Bambang Purnomo, *asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2016.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2018.

Lamintang, P.A.F. , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adityta Bakti, Bandung, 2019.

Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 2017.

Mulyana, Asep N, *Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi. Cet. 1*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2017.

R. Achmad Soema DiParadja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017.

Salim, HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo , Yogyakarta, 2015.

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Soedjono.D, *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 2017.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017.

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2018.

Jurnal :

Tiara Miranda Br Sihalohe, Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Bersubsidi Unes Journal of Swara Justisia e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 9, Issue 1, April 2025.

Putra Boy Muhammad, Ardiansyah, dan Bagio Kadaryanto, (2021) “Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi,” Jurnal JAPS, Vol. 2, No. 1, Pascasarjana Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau, hlm 103.

Agus Salim, “Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA (1): Pendahuluan.” <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-1-pendahuluan>. Diakses Pada Tanggal 23 November Tahun 2024/

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.